



P U T U S A N
Nomor 67/PID/2015/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang mengadili perkara - perkara pidana, pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : NINGSI SOMBA Alias TITIN ;
Tempat Lahir : Bilato ;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/7 November 1977 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Bilato, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : URT (urusan rumah tangga) ;
- II. Nama Lengkap : CENI SOMBA Alias CENI ;
Tempat Lahir : Bilato ;
Umur/ Tanggal Lahir : 41 Tahun/06 Maret 1974 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Bilato, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : URT (urusan rumah tangga) ;
- III. Nama Lengkap : MAISARA BIKI Alias MAISARA ;
Tempat Lahir : Bilato ;
Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/26 November 1955 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Bilato, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : URT (urusan rumah tangga) ;



Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 07 September 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto dengan jenis penahan Rutan sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 08 Desember 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015;
6. Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 08 Februari 2015;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 67/PID/2015/PT GTO tanggal 30 November 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 164/Pid.B/2015/PN Lbo, tanggal 11 November 2015 dalam perkara para Terdakwa tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa para Terdakwa dengan Surat Dakwaannya, tertanggal 9 September 2015, No.Reg.Perkara: PDM-38/Ep.2/Limbo/2015 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I. NINGSI SOMBA Alias TITIN, Terdakwa II CENI SOMBA Alias CENI dan Terdakwa III MAISARA BIKI Alias MAISARA pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 08.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di Desa Bilato Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo tepatnya di jalan raya depan rumah saksi LENA BOUTY Alias LENA atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada saat korban MEIS SOMBA Alias MEI datang ke rumah Sdri. LENA BOUTY ketika itu korban bertemu dengan Terdakwa MAISARA BIKI yang saat itu memarahi korban dengan menuduh korban tidak mengurus ibu korban kemudian datang Terdakwa NINGSI SOMBA Alias TITIN dan Terdakwa CENI SOMBA kemudian Terdakwa NINGSI SOMBA Alias TITIN langsung menunjuk-nunjuk wajah korban sambil marah-marah sehingga saat itu korban langsung mendorongnya lalu tiba-tiba Terdakwa CENI SOMBA langsung memukul punggung korban dari arah belakang kemudian korban langsung berbalik dan menarik baju daster yang dikenakan oleh Terdakwa CENI SOMBA dan saat itu juga Terdakwa NINGSI SOMBA alias TITIN langsung mencakar leher korban dan Terdakwa MAISARA BIKI langsung memukuli kepala korban kemudian korban langsung merunduk tetapi ketiga Terdakwa tersebut tetap memukuli korban secara bersama-sama hingga mengenai bagian dada, pipi dan punggung korban kemudian datang saksi LENA BOUTY untuk meleraikan pertengkaran mereka berempat setelah itu korban langsung diajak masuk ke dalam rumah saksi LENA BOUTY oleh saksi LENA BOUTY;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa terhadap korban, korban mengalami luka gores dibagian leher sebelah kanan ukuran enam centimeter kali nol koma satu centimeter dan empat centimeter kali nol koma satu centimeter, luka gores dibagian pipi sebelah kanan ukuran tiga centimeter kali nol koma satu centimeter dan dua centimeter kali nol koma satu centimeter, luka gores dibagian dagu ukuran empat centimeter kali nol koma satu centimeter dan tiga centimeter kali nol koma satu centimeter, luka gores dibagian dahi ukuran tiga centimeter dan luka gores dibagian belakang (sejajar pinggang) ukuran dua centimeter kali nol koma dua centimeter, hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM Nomor :440/PKM-BOL/668 dari Puskesmas Boliyohuto Kecamatan Boliyohuto Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr.FANKI TAHIR pada tanggal 21 Mei 2015 dengan kesimpulan luka gores akibat trauma oleh benda tajam;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I. NINGSI SOMBA Alias TITIN, Terdakwa II CENI SOMBA Alias CENI dan Terdakwa III MAISARA BIKI Alias MAISARA pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 08.00 wita atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 67/PID/2015/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di Desa Bilato Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo tepatnya di jalan raya depan rumah saksi LENA BOUTY Alias LENA atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada saat korban MEIS SOMBA Alias MEI datang ke rumah Sdri.LENA BOUTY ketika itu korban bertemu dengan Terdakwa MAISARA BIKI yang saat itu memarahi korban dengan menuduh korban tidak mengurus ibu korban kemudian datang Terdakwa NINGSI SOMBA Alias TITIN dan Terdakwa CENI SOMBA kemudian Terdakwa NINGSI SOMBA Alias TITIN langsung menunjuk-nunjuk wajah korban sambil marah-marah sehingga saat itu korban langsung mendorongnya lalu tiba-tiba Terdakwa CENI SOMBA langsung memukul punggung korban dari arah belakang kemudian korban langsung berbalik dan menarik baju daster yang dikenakan oleh Terdakwa CENI SOMBA dan saat itu juga Terdakwa NINGSI SOMBA alias TITIN langsung mencakar leher korban dan Terdakwa MAISARA BIKI langsung memukuli kepala korban kemudian korban langsung merunduk tetapi ketiga Terdakwa tersebut tetap memukuli korban secara bersama-sama hingga mengenai bagian dada, pipi dan punggung korban kemudian datang saksi LENA BOUTY untuk meleraikan pertengkaran mereka berempat setelah itu korban langsung diajak masuk ke dalam rumah saksi LENA BOUTY oleh saksi LENA BOUTY;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa terhadap korban, korban mengalami luka gores dibagian leher sebelah kanan ukuran enam centimeter kali nol koma satu centimeter dan empat centimeter kali nol koma satu centimeter, luka gores dibagian pipi sebelah kanan ukuran tiga centimeter kali nol koma satu centimeter dan dua centimeter kali nol koma satu centimeter luka gores dibagian dagu ukuran empat centimeter kali nol koma satu centimeter dan tiga centimeter kali nol koma satu centimeter, luka gores dibagian dahi ukuran tiga centimeter dan luka gores dibagian belakang (sejajar pinggang) ukuran dua centimeter kali nol koma satu centimeter, hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM Nomor :440/PKM-BOL/668 dari Puskesmas Boliyohuto Kecamatan Boliyohuto Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr.FANKI TAHIR pada tanggal 21 Mei 2015 dengan kesimpulan luka gores akibat trauma oleh benda tajam;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 67/PID/2015/PT.GTO



Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya tertanggal 4 November 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **NINGSI SOMBA Alias TITIN**, Terdakwa II **CENI SOMBA Alias CENI** dan Terdakwa III **MAISARA BIKI Alias MAISARA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 11 November 2015 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. NINGSI SOMBA Alias TITIN, Terdakwa II. CENI SOMBA Alias CENI, Terdakwa III. MAISARA BIKI Alias MAISARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto tersebut di atas Penuntut Umum telah mengajukan permohonan agar perkaranya diperiksa ditingkat banding yang pernyataannya disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto tertanggal 18 November 2015, sebagaimana Akta Nomor : 34/Akta.Pid.B/2015/PN Lbo, permintaan banding



tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada para Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk para Terdakwa tanggal 20 November 2015;

Menimbang, bahwa Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Limboto telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum selaku Pembanding dan para Terdakwa selaku Terbanding sebagaimana surat Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara Nomor : W20-U2/1958/HK.01/XI/2015, tanggal 20 November 2015, agar Penuntut Umum dan para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 164/Pid.B/2015/PN. Lbo, tanggal 11 November 2015 yang dimohonkan banding selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 20 November 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Desember 2015 yang diterima oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 4 Desember 2015, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa oleh Jurusita pada tanggal 10 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan mengajukan banding dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Limboto tersebut terhadap para terdakwa terlalu ringan, karena dengan hukuman yang sedemikian ringan tidak dapat memberikan efek jera bagi para terdakwa untuk mengulangi kembali perbuatannya;
2. Bahwa para terdakwa dalam memberikan keterangan di dalam persidangan tidak terus terang dan berbelit-belit;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum sebagai pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan Tinggi Gorontalo mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 11 November 2015 Nomor : 164/Pid.B/2015/PN Lbo serta memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Gorontalo sependapat dengan pertimbangan Majelis tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Gorontalo sendiri dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi Gorontalo pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dan adalah adil apabila terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa bukanlah merupakan unsur balas dendam melainkan bersifat mendidik para Terdakwa sekaligus juga memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar tidak berbuat sebagaimana yang dilakukan oleh para Terdakwa yang sangat mencederai rasa keadilan masyarakat terutama terhadap seorang wanita yang sangat menderita dengan luka-luka di wajahnya dimana wajah bagi seorang wanita merupakan mahkota, sehingga kalau wajah seorang wanita terluka akan menimbulkan rasa kurang percaya diri dan malu dalam pergaulan masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Gorontalo memandang perlu penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa diperberat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 11 November 2015 Nomor : 164/Pid.B/2015/PN Lbo harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa ditahan maka lamanya para Terdakwa dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan memerintahkan agar supaya para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 11 November 2015 Nomor 164/Pid.B/2015/PN Lbo dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;
 - Menyatakan Terdakwa I. NINGSI SOMBA Alias TITIN, Terdakwa II. CENI SOMBA Alias CENI, Terdakwa III. MAISARA BIKI Alias MAISARA telah

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 67/PID/2015/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan
terhadap orang”;

- Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015, oleh kami **SAMIR ERDY,SH.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **WURIANTO, SH.** dan **EKOWATI HARI WAHYUNI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal **17 Desember 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **S.Ch. Sutianti Ottoluwa, SH,** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

WURIANTO, SH.

SAMIR ERDY SH., M.Hum.

EKOWATI HARI WAHYUNI, SH.

PANITERA PENGGANTI

S.Ch Sutianti Ottoluwa,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI GORONTALO
TURUNAN RESMI
PANITERA

SYAMSUL ALAM, SH.
NIP. 19540302 198503 1 003

Halaman 9 dari 8 Putusan Nomor 67/PID/2015/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)